



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CANDRA Pgl BUYUANG ALUIH Bin KABAR;
2. Tempat lahir : Lubuk Karak (Kab. Pasaman Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Langgam, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Candra Pgl Buyuang Aluih Bin Kabar ditangkap pada tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 dan diperpanjang pada tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Fadhlil Mustafa, S.H., M.H., Ihda Riska Matondang, S.H. dan Hendro Sukriono, S.H. dari Kantor Hukum FIAT JUSTITIA yang beralamat di Kantor Pusat Jalan By Pass Simpang Pilakuik Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru No. 10 Kuranji Padang dan Kantor Cabang Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Maret 2023 Nomor 38/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Psb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA Pgl BUYUANG ALUIH Bin KABAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan *dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu (Methamphetamine) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.
 2. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merek Pagoda yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu (Methamphetamine) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.
 3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb



seri 1 355899531251219 dan seri 2 355899531351217 yang didalamnya terpasang nomor telkomsel 081378705665.

4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung SM-G313HZ warna putih dengan nomor imei 358936068936841 dan 358937068936849 yang didalamnya terpasang nomor indosat 085834032175.
5. 1 (satu) helai jaket warna merah hitam merek 84 MR. SIMPLE.
6. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa Sabu.
7. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening.
8. 1 (Satu) buah Jarum suntik bekas.
9. 1 (Satu) set alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas warna putih biru
10. Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama EDI SAPUTRA Pgl EDI Bin GUNARO

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa CANDRA Pgl BUYUANG ALUIH Bin KABAR, pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira Jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lubuak Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) Gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi Rahmad Ladio Pgl Dio dan saksi Awaludin Pgl Awal dan anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang maraknya jual beli narkoba yang terjadi di sebuah warung kopi di Lubuak Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, sehingga dilakukan penyelidikan di sekitar warung tersebut dan diketahui banyak orang yang bolak-balik ke warung tersebut dengan gerak – gerik yang mencurigakan, hingga dipastikan bahwa di warung tersebut lagi terjadi transaksi jual beli narkoba, sehingga sekira jam 23.30 Wib saksi Rahmad Ladio dan saksi Awaludin Pgl Awal beserta dengan anggota Polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan di warung tersebut, dimana pada saat itu ada lima orang yang sedang berada diwarung tersebut, sehingga pada saat dilakukan penggerebekan orang-orang tersebut berusaha melarikan diri hingga dilakukan pengejaran sampai berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Edi Saputra (penuntutan Terpisah)

Bahwa pada saat terdakwa berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sedang yang diduga Narkoba jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari Sdr. David (DPO) yang akan dijualkan terlebih dahulu oleh terdakwa untuk selanjutnya baru terdakwa melakukan pembayaran apabila barang tersebut sudah habis terjual, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merek Pagoda yang berisikan 19 (sembilan belas) paket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang juga diperoleh terdakwa dari sdr. Pgl Inop yang akan dijual dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba Gol. I jenis Shabu-shabu.

Bahwa sebelum terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa sudah berhasil menjual Narkoba Jenis shabu- shabu tersebut kepada saksi Edi (penuntutan Terpisah) sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diambil dari dalam kotak pagoda dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil shabu kepada saksi Edi sedangkan Edi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, selanjutnya terdakwa dan saksi Edi serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor BNNK Pasaman Barat untuk diproses hukum selanjutnya.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I Jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 98/14354.00/BAP/2022, tanggal 26 Desember 2022 yang di keluarkan oleh Pegadaian Unit Simpang Empat yang ditanda tangani oleh Muchlishin Nik. P.86361, yang merupakan Pengelola Pegadaian, dan diketahui dari pihak BNNK Pasaman Barat yaitu Irwan Effenry AM. SH. MM dan dari terdakwa, diketahui total berat kotor dari barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Candra adalah 10,58 (sepuluh koma lima delapan) gram dengan rincian berat bersih seberat 8,7 (delapan koma tujuh) gram dan berat pembungkus 1,88 (satu koma delapan delapan) gram, dan disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium, sedangkan sisanya seberat 8,69 gram untuk pembuktian dipersidangan.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.1050.K tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPOM Padang yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian diketahui bahwa siple Barang Bukti yang dikirimkan Penyidik ke BPOM Padang dalam perkara terdakwa Candra Positif Metamfetamine yang merupakan Narkoba Gol. I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa CANDRA Pgl BUYUANG ALUIH Bin KABAR, pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira Jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lubuak Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi Rahmad Iadio Pgl Dio dan saksi Awaludin Pgl Awal dan anggota Polisi lainnya mendapatkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Masyarakat tentang maraknya jual beli narkoba yang terjadi di sebuah warung kopi di Lubuak Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, sehingga dilakukan penyelidikan di sekitar warung tersebut dan diketahui banyak orang yang bolak-balik ke warung tersebut dengan gerak – gerak yang mencurigakan, hingga dipastikan bahwa di warung tersebut lagi terjadi transaksi jual beli narkoba, sehingga sekira jam 23.30 Wib saksi Rahmad Ladio dan saksi Awaludin Pgl Awal beserta dengan anggota Polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan di warung tersebut, dimana pada saat itu ada lima orang yang sedang berada diwarung tersebut, sehingga pada saat dilakukan penggerebekan orang-orang tersebut berusaha melarikan diri hingga dilakukan pengejaran sampai berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Edi Saputra (penuntutan Terpisah)

Bahwa pada saat terdakwa berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sedang yang diduga Narkoba jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari Sdr. David (DPO) yang akan dijualkan terlebih dahulu oleh terdakwa untuk selanjutnya baru terdakwa melakukan pembayaran apabila barang tersebut sudah habis terjual, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merek Pagoda yang berisikan 19 (sembilan belas) paket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang juga diperoleh terdakwa dari sdr. Pgl Inop yang akan dijual dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba Gol. I jenis Shabu-shabu.

Bahwa sebelum terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa sudah berhasil menjual Narkoba Jenis shabu- shabu tersebut kepada saksi Edi (penuntutan Terpisah) sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diambil dari dalam kotak pagoda dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil shabu kepada saksi Edi sedangkan Edi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, selanjutnya terdakwa dan saksi Edi serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor BNNK Pasaman Barat untuk diproses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai narkoba Golongan I Jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 98/14354.00/BAP/2022, tanggal 26 Desember 2022 yang di keluarkan oleh Pegadaian Unit Simpang Empat yang ditanda tangani oleh Muchlishiin Nik. P.86361, yang merupakan Pengelola Pegadaian, dan diketahui dari pihak BNNK

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb



Pasaman Barat yaitu Irwan Effenry AM. SH. MM dan dari terdakwa, diketahui total berat kotor dari barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Candra adalah 10,58 (sepuluh koma lima delapan) gram dengan rincian berat bersih seberat 8,7 (delapan koma tujuh) gram dan berat pembungkus 1,88 (satu koma delapan delapan) gram, dan disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium, sedangkan sisanya seberat 8,69 gram untuk pembuktian dipersidangan.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.1050.K tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPOM Padang yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian diketahui bahwa siple Barang Bukti yang dikirimkan Penyidik ke BPOM Padang dalam perkara terdakwa Candra Positif Metamfetamine yang merupakan Narkotika Gol. I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AWALUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan pada berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tertangkapnya Terdakwa karena menjual narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang terletak di Lubuak Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi yang didapatkan oleh rekan saksi yang bernama Rahmad Iadio Pgl Dio yang juga mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang maraknya jual beli narkotika yang terjadi di sebuah warung kopi di Lubuak Karak Jorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa dari informasi tersebut, dilakukan penyelidikan di sekitar warung tersebut dan diketahui banyak orang yang bolak-balik ke warung tersebut dengan gerak – gerak yang mencurigakan, hingga dipastikan bahwa di warung tersebut lagi terjadi transaksi jual beli narkoba, sehingga sekira pukul 23.30 WIB Rahmad Ladio dan saksi Awaludin Pgl Awal beserta dengan anggota Polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan di warung tersebut, dimana pada saat itu ada 5 (lima) orang yang sedang berada di warung tersebut, sehingga pada saat dilakukan penggerebekan orang-orang tersebut berusaha melarikan diri hingga dilakukan pengejaran sampai berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Edi Saputra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Rahmad Ladio mendapatkan informasi tersebut;
- Bahwa yang saksi tangkap saat penggerebekan tersebut adalah saksi Edi Saputra, sedangkan Terdakwa ditangkap oleh Rahmad Ladio;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi menghubungi Kepala Dusun dan Sekretaris Nagari;
- Bahwa pada saat penangkapan ada diamankan barang bukti berupa :
1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu (Methamphetamine) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merek Pagoda yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu (Methamphetamine) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 1 (satu) helai jaket warna merah hitam merek 84 MR. SIMPLE, Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa Sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (Satu) buah Jarum suntik bekas dan 1 (Satu) set alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas warna putih biru;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui telah menjual shabu-shabu tersebut kepada saksi Edi Saputra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik warung tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu yang diamankan merupakan milik Terdakwa yang didapatkannya dari Inop;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa mengakui jika shabu-shabu yang diamankan merupakan miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan keadaan warung sedang buka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan barang bukti handphone dengan perkara ini;
- Bahwa Rahmad Ladio merupakan anggota BNNK Pasaman Barat;
- Bahwa yang pertama kali datang ke warung tersebut dari petugas BNNK Pasaman Barat adalah Rahmad Ladio;
- Bahwa penggerebekan dilakukan oleh anggota BNNK Pasaman Barat yang jumlahnya sekira 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa anggota BNNK datang ke lokasi penggerebekan secara bertahap dengan menggunakan mobil dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi EDI SAPUTRA Panggilan EDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan pada berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tertangkapnya Terdakwa bersama dengan saksi karena Terdakwa menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang terletak di Lubuak Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022, sekira Pukul 08.00 WIB, saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa belum ada memegang sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menjemput sabu-sabu yang dimintakan oleh saksi tersebut kepada seseorang yang bernama INOP;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi keluar warung tersebut sebentar saja;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang sudah didapatkan dari INOP tersebut kepada saksi yang harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi menggunakan sabu-sabu tersebut yang mana Terdakwa melihat langsung saksi menggunakan sabu-sabu di belakang warung;
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke warung lagi dan main chip Domino menggunakan handphone milik saksi;
- Bahwa saksi membeli sabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali yang mana yang hari itu pertama kalinya dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua ditukarkan dengan chip Domino;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menjual shabu-shabu sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah sabu yang diperoleh Terdakwa dari INOP tersebut;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sering ke warung tersebut dan sering berjumpa Terdakwa di warung itu juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan pada berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa ditangkap karena menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang terletak di Lubuak Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap pada saat itu yaitu Terdakwa dan saksi Edi Saputra;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas dari BNNK Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan ada diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu (Methamphetamine) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merek Pagoda yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu (Methamphetamine) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 1 (satu) helai jaket warna merah hitam merek 84 MR. SIMPLE, Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa Sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (Satu) buah Jarum suntik bekas dan 1 (Satu) set alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas warna putih biru;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ada 5 (lima) orang yang berada di lokasi warung tersebut, namun yang ditangkap hanyalah Terdakwa dan saksi Edi Saputra, sedangkan yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022, sekira Pukul 08.00 WIB, saksi Edi Saputra mendatangi Terdakwa dan meminta tolong untuk dibelikan sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi dan saat itu Terdakwa mengatakan belum ada memegang sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menjemput sabu-sabu yang diminta oleh saksi Edi Saputra tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Inof;
- Bahwa Edi Saputra memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi keluar warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Edi Saputra yang harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Edi Saputra menggunakan sabu-sabu tersebut di belakang warung;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Inof lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa shabu-shabu yang diterima dari Inof tersebut sebanyak 1 jiej;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari penjualan shabu-shabu tersebut jika Terdakwa dapat menjual 10 (sepuluh) kali maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari itu hanya saksi Edi Saputra yang membeli shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi MARNIS**, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah di setelah diberitahu oleh pihak BNNK Pasaman Barat ke rumah saksi;
 - Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, saksi sangat terkejut, karena tidak pernah selama ini ada perilaku yang aneh dengan Terdakwa apalagi terlibat penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa perilaku Terdakwa selama ini di rumah biasa-biasa saja;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa yaitu di Pabrik GSA Kinali;
 - Bahwa saksi bermohon agar Terdakwa diringankan hukumannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Bukti Surat di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 98/14354.00/BAP/2022, tanggal 26 Desember 2022 yang di dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Simpang Empat yang ditanda tangani oleh Muchlishiin Nik. P.86361, yang merupakan Pengelola Pegadaian, dan diketahui dari pihak BNNK Pasaman Barat yaitu Irwan Effenry AM. SH. MM dan dari terdakwa, diketahui total berat kotor dari barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Candra adalah 10,58 (sepuluh koma lima delapan) gram dengan rincian berat bersih seberat 8,7 (delapan koma tujuh) gram dan berat pembungkus 1,88 (satu koma delapan delapan) gram, dan disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratorium, sedangkan sisanya seberat 8,69 gram untuk pembuktian dipersidangan;

2. Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.1050.K tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPOM Padang yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Mumi, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian diketahui bahwa siple Barang Bukti yang dikirimkan Penyidik ke BPOM Padang dalam perkara terdakwa Candra Positif Metamfetamine yang merupakan Narkotika Gol. I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu (Methamphetamine) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.
2. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merek Pagoda yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu (Methamphetamine) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor seri 1 355899531251219 dan seri 2 355899531351217 yang didalamnya terpasang nomor telkomsel 081378705665.
4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung SM-G313HZ warna putih dengan nomor imei 358936068936841 dan 358937068936849 yang didalamnya terpasang nomor indosat 085834032175.
5. 1 (satu) helai jaket warna merah hitam merek 84 MR. SIMPLE.
6. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa Sabu.
7. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening.
8. 1 (Satu) buah Jarum suntik bekas.
9. 1 (Satu) set alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas warna putih biru
10. Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira Pukul 23.30 WIB oleh petugas BNNK Pasaman Barat, bertempat di sebuah warung yang terletak di Lubuak Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat karena menjual narkoba jenis sabu, dan ditangkap bersama Saksi EDI SAPUTRA;
2. Bahwa pada saat penangkapan ada diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu (Methamphetamine) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merek Pagoda yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu (Methamphetamine) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 1 (satu) helai jaket warna merah hitam merek 84 MR. SIMPLE, Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa Sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (Satu) buah Jarum suntik bekas dan 1 (Satu) set alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas warna putih biru;
3. Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022, sekira Pukul 08.00 WIB, saksi Edi Saputra mendatangi Terdakwa dan meminta tolong untuk dibelikan sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi dan saat itu Terdakwa mengatakan belum ada memegang sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa pergi menjemput sabu-sabu yang diminta oleh saksi EDI SAPUTRA tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Inof. Kemudian saksi EDI SAPUTRA memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi keluar warung tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Edi Saputra yang harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Edi Saputra menggunakan sabu-sabu tersebut di belakang warung;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Inof lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Bahwa shabu-shabu yang diterima dari Inof tersebut sebanyak 1 jie;
6. Bahwa keuntungan yang didapatkan dari penjualan shabu-shabu tersebut jika Terdakwa dapat menjual 10 (sepuluh) kali maka Terdakwa akan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa pada hari itu hanya saksi Edi Saputra yang membeli shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini penuntut umum di persidangan telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama **Candra Pgl Buyuang Aluih Bin Kabar** dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, identitas tersebut adalah benar diri Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan dalam proses persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang, untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan aturan hukum atau kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang harus dimiliki seseorang dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli ada tindakan aktif antara penjual dan pembeli dengan adanya transaksi jual-beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan alat pembayaran dengan didahului adanya penawaran dan permintaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Mengatur bahwa :

- Dalam Pasal 7 disebutkan: narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 38 disebutkan: Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 41 disebutkan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira Pukul 23.30 WIB oleh petugas BNNK Pasaman Barat, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung yang terletak di Lubuak Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat karena menjual narkoba jenis sabu, dan ditangkap bersama Saksi EDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ada diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu (Methamphetamine) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merek Pagoda yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu (Methamphetamine) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 1 (satu) helai jaket warna merah hitam merek 84 MR. SIMPLE, Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa Sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (Satu) buah Jarum suntik bekas dan 1 (Satu) set alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas warna putih biru;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022, sekira Pukul 08.00 WIB, saksi Edi Saputra mendatangi Terdakwa dan meminta tolong untuk dibelikan sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi dan saat itu Terdakwa mengatakan belum ada memegang sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa pergi menjemput sabu-sabu yang diminta oleh saksi EDI SAPUTRA tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Inof. Kemudian saksi EDI SAPUTRA memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi keluar warung tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Edi Saputra yang harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Edi Saputra menggunakan sabu-sabu tersebut di belakang warung;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan shabu-shabu tersebut yaitu jika Terdakwa dapat menjual 10 (sepuluh) kali maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 98/14354.00/BAP/2022, tanggal 26 Desember 2022 yang di keluarkan oleh Pegadaian Unit Simpang Empat yang ditanda tangani oleh Muchlishiin Nik. P.86361, yang merupakan Pengelola Pegadaian, dan diketahui dari pihak BNNK

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb



Pasaman Barat yaitu Irwan Effenny AM. SH. MM dan dari terdakwa, diketahui total berat kotor dari barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Candra adalah 10,58 (sepuluh koma lima delapan) gram dengan rincian berat bersih seberat 8,7 (delapan koma tujuh) gram dan berat pembungkus 1,88 (satu koma delapan delapan) gram, dan disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium, sedangkan sisanya seberat 8,69 gram untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.1050.K tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPOM Padang yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian diketahui bahwa sample Barang Bukti yang dikirimkan Penyidik ke BPOM Padang dalam perkara terdakwa Candra Positif methamphetamine yang merupakan Narkotika Gol. I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa. telah melakukan penjualan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Unsur Kedua, Telah Terpenuhi Secara Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti sah, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman, permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terutama demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dimana barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama EDI SAPUTRA Panggilan EDI Bin GUNARIO, yang selanjutnya akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- Terdakwa merupakan Target Operasi dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa CANDRA PGL BUYUANG ALUIH BIN KABAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu (Methamphetamine) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merek Pagoda yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu (Methamphetamine) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor seri 1 355899531251219 dan seri 2 355899531351217 yang didalamnya terpasang nomor telkomsel 081378705665.
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung SM-G313HZ warna putih dengan nomor imei 358936068936841 dan 358937068936849 yang didalamnya terpasang nomor indosat 085834032175.
 - 1 (satu) helai jaket warna merah hitam merek 84 MR. SIMPLE.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa Sabu.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening.
 - 1 (Satu) buah Jarum suntik bekas.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) set alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas warna putih biru
- Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama EDI SAPUTRA Panggilan EDI Bin GUNARIO dengan Nomor Perkara 37/Pid.Sus/2023/PN Psb;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NADIA SEKAR WIGATI, S.H., dan ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARHABAN, S.H. M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh ENDAH FAJARWATI, S.H., selaku Penuntut Umum dan HENDRO SUKRIONO, S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara *teleconference* melalui Aplikasi *zoom meeting*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H., M.H.

ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.

Panitera

MARHABAN, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psb